

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 208  
TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENDAFTARAN DAN PENELITIAN  
ADMINISTRASI CALON ANGGOTA LEGISLATIF**

**ABSTRAK :** a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pendaftaran dan penelitian Administrasi Calon Anggota Legislatif Tahun 2004 perlu membentuk panitia seleksi administrasi bagi pendaftar Calon Anggota Legislatif di kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan;  
b. nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;  
c. bahwa untuk tertib administrasi dipandang perlu menetapkan tim pendaftaran dan penelitian tersebut dalam keputusan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan** adalah:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;

Undang-undang Nomor 100 Tahun 2003;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 208 Tahun 2003:**

Menetapkan Saudara-saudara yang terdapat dalam lampiran Keputusan untuk melayani pendaftaran Calon Legislatif sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 16 Desember 2003.  
- Lampiran 1 halaman